



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	518.511.128.704,62
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.456.463.471.667,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp</u>	<u>187.165.824.000,00</u>

Jumlah

Pendapatan

Rp 3.162.140.424.371,62

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp	1.061.706.394.882,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	818.819.614.481,90
3) Belanja Bunga	Rp	273.265.200,00
4) Belanja Subsidi	Rp	-
5) Belanja Hibah	Rp	93.365.302.620,00
6) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp</u>	<u>18.097.801.000,00</u>

Rp 1.992.262.378.183,90

b. Belanja Modal

Rp 439.319.806.903,00

c. Belanja Tak Terduga

Rp 2.735.627.990,00

d. Belanja Transfer

Rp 691.908.657.442,00

Jumlah Belanja

Rp 3.126.226.470.518,90

Surplus / (Defisit)

Rp 35.913.953.852,72

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	181.498.742.702,57
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>31.663.260.000,00</u>
Jumlah		
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>149.835.482.702,57</u>
Sisa lebih		
pembiayaan		
anggaran tahun		
berkenaan	Rp	185.749.436.555,29

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 16 Agustus Tahun 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 62

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 16 Agustus 2022
BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

